



**PUTUSAN**

Nomor 23 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa II telah memutus perkara Terdakwa II:

II. Nama : **HANNYFAH FAUZIAH binti DEDEN KARMANA;**  
Tempat lahir : Garut;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/16 Desember 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sanding Gg Burung Bao RT. 02/RW. 05, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum penahanan Rutan, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Pengalihan penahanan dari Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Perpanjangan masa Penahanan Kota Ketua Pengadilan Negeri Garut oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
5. Penahanan Rutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 23 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengalihan Penahanan dari Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;

7. Perpanjangan masa Tahanan Kota Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut, sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Garut bersama-sama dengan Terdakwa I:

- I. Nama : WILLY BUDIMAN bin DEDENG;  
Tempat lahir : Garut;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/3 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Papandayan RT. 03/RW. 15,  
Kelurahan Paminggir, Kecamatan  
Garut Kota, Kabupaten Garut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Memeriksa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 4 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WILLY BUDIMAN bin DEDENG dan Terdakwa II. HANNYFAH FAUZIAH binti DEDED KARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 23 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WILLY BUDIMAN bin DEDENG dan Terdakwa II. HANNYFAH FAUZIAH binti DEDEK KARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) lembar surat SK pengangkatan karyawan atas nama HANNYFAH FAUZIAH;
  - b) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 9851NMP.HRD/05.2017;
  - c) 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama HANNYFAH FAUZIAH;
  - d) 1 (satu) lembar Berita Acara Stock Opname Perdana ARP/Perdana Kuota tanggal 15 Januari 2018;
  - e) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 0172/LIT-SK/TS/XII/2017 tanggal 17 Januari 2018 tentang Hak Retensi dan Hak Substitusi;
  - f) 4 (empat) lembar laporan hasil audit Internal yang dilakukan oleh Sdr. Ronaldi Rantelino pada tanggal 19 Januari 2018;
  - g) 13 (tiga) belas lembar Surat Tanda Terima Barang Perdana ARP/Perdana kuota dari Sdr. Mira Sanafi kepada Sdr. Hannyfah Fauziah selaku Admin Digipost/support;
  - h) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi mutasi stok Gudang perdana segel ke perdana ARP/perdana kuota periode September 2017;
  - i) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penjualan Perdana ARP I Perdana kuota pada bulan September 2017;
  - j) 33 (tiga puluh tiga) bono nota penjualan Perdana ARP/Perdana kuota;
  - k) Memo penurunan harga yang diajukan oleh Terdakwa Sdr. Zikri Sagara bin Hendrajat ke pihak kantor pusat yang ditandatangani oleh Sdr. Aries Aprianto selaku Vice President Sales sebagai pihak yang mengetahui, namun belum ditandatangani oleh Direktur Finance sebagai pihak yang menyetujui;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 23 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 94/Pid.B/2019/PN Grt tanggal 11 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WILLY BUDIMAN bin DEDENG dan Terdakwa II. HANNYFAH FAUZIAH binti DEDEN KARMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama”, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dan terhadap Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar surat SK pengangkatan karyawan atas nama HANNYFAH FAUZIAH;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 9851NMP.HRD/05.2017;
  - c. 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama HANNIFAH FAUZIAH;
  - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Stock Opname Perdana ARP/Perdana Kuota tanggal 15 Januari 2018;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 0172/LIT-SK/TS/XII/2017 tanggal 17 Januari 2018 tentang Hak Retensi dan Hak Substitusi;
  - f. 4 (empat) lembar laporan hasil audit Internal yang dilakukan oleh Sdr. Ronaldi Rantelino pada tanggal 19 Januari 2018;
  - g. 13 (tiga) belas lembar Surat Tanda Terima Barang Perdana ARP/Perdana kuota dari Sdri. Mira Sanafi kepada Sdri. Hannyfah Fauziah selaku Admin Digipost/support;
  - h. 3 (tiga) lembar Rekapan mutasi stok Gudang perdana segel ke perdana ARP/perdana kuota periode September 2017;
  - i. 1 (satu) lembar Rekapan Penjualan Perdana ARP I Perdana kuota pada bulan September 2017;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 23 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 33 (tiga puluh tiga) bon nota penjualan Perdana ARP/Perdana kuota;
- k. Memo penurunan harga yang diajukan oleh saksi Sdr. Zikri Sagara bin Hendrajat ke pihak kantor pusat yang ditandatangani oleh Sdr. Aries Aprianto selaku Vice President Sales sebagai pihak yang mengetahui, namun belum ditandatangani oleh Direktur Finance sebagai pihak yang menyetujui;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 201/PID/2019/PT BDG tanggal 9 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdaka II dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 11 Juli 2019 Nomor 94/Pid.B/2019/PN Grt yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Akta Pid.Sus/2019/PN Grt *juncto* Nomor 201/Pid/2019/PT Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Oktober 2019 dari Terdakwa II tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 28 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 15 Oktober 2019 dan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 23 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 28 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama" melanggar Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum yang dijatuhi 3 (tiga) bulan yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa sebagai admin support PT Telesindo Shop/TDC Cabang Garut bersama-sama dengan Terdakwa Willy Budiman sebagai Manager PT Telesindo Shop/TDC Cabang Garut melakukan kebijakan penurunan harga jual data ARP/Perdana Kuota yang dilakukan tanpa ijin dari atau tanpa persetujuan dari Direktur Finance PT Telesindo Shop kantor pusat dan tanpa sepengetahuan saksi Zikri Sagara dan bahkan tanpa ijin/tanpa persetujuan dari pihak PT Telesindo Shop kantor pusat telah melakukan aktivasi double paket dengan menggunakan uang hasil setoran dari para sales dengan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 23 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memperpanjang masa aktif kartu yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp299.590.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu pertauran hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan *judex facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka kiranya jelas Terdakwa harus dipidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II di pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 23 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa II HANNYFAH FAUZIAH binti DEDED KARMANA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr Sudharmawatiningsih SH., M.Hum**  
**NIP. 196110101986122001**

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 23 K/Pid/2020*